



Jalan AR.Hakim No.8 Kode Pos 91711
email : panwaskab.enrekang@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 001/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IX/2018

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu /Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, laporan dari:

Nama : Arief Ilham
No.KTP/SIM/Pasword : 960419370071
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sinar Buntu Teang
Desa Buntu Batu Kec.
Enrekang, Kab.Enrekang
Tempat, Tanggal Lahir : Buttu Batu, 03-04 1996
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar / Mahasiswa

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu /Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat Formil dan Syarat Materil

Syarat Formil

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu. Angka (3) tentang syarat formil sebuah laporan meliputi:

- Identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan
- Pihak terlapor

- Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
- Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dikaji apakah laporan terlapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat Formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perihal yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari :
 - Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih
 - Peserta pemilu
 - Pemantau pemilu
- Bahwa pelapor Arief Ilham berdasarkan foto kopy kartu identitas penduduk (KTP) beralamat di Dusun Sinar Buntu Teang Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tanggal lahir 03 April 1996. Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 Tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 34 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 pelapor dapat dikategorikan sebagai pemilih. Oleh karena pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu.
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh pelapor adalah KPU Enrekang adalah pihak yang dapat dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada tanggal 20 september 2018 yang diketahui oleh pelapor dan dilaporkan dikantor Bawaslu Provinsi Sulawesi – Selatan pada tanggal 25 September 2018, sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan, tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan.
- Bahwa tanda tangan pelapor didalam formulir penerimaan laporan (Fom B1) telah sesuai dengan tanda tangan pelapor yang tercantum didalam kartu tanda penduduk.

Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilihan umum, syarat materil sebuah laporan meliputi :

- Peristiwa dan uraian kejadian
- Tempat peristiwa terjadi
- Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- Bukti

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapaun kajiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pelapor menerangkan uraian peristiwa kejadian yaitu :

- Bahwa pada tanggal 20 september 2018 KPU menetapkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dimana KPU Enrekang dalam penetapan dimaksud tetap mencantumkan atas nama Drs. Hardi Partai Nasdem Daerah Pemilihan Enrekang 2.
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Partai Nasdem Nomor : 072-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 Perihal

pemberhentian saudara Drs. Hardi sebagai anggota Partai Nasdem pada tanggal 25 juli 2018.

- Sehubungan dengan hal tersebut pelapor mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Enrekang yang menetapkan atas nama Drs. Hardi dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan 2 (Bungin,Buntu Batu, Baraka, Anggeraja dan Malua.
- b. berdasarkan Pasal 4 yat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
- c. berdasarkan pasal 21 ayat 1 Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemiludan pasal 22 ayat dan Pasal 22 ayat 1 Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu :
 - a. Calon anggota DPR;
 - b. Calon anggota DPD;
 - c. Calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu
- d. Berdasarkan Pasal 25 ayat 5 Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

- c) bahwa Bawaslu Kabuapten Enrekang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- a. Uraian kejadian yang laporkan pelapor dan dikaitkan dengan uraian syarat formil dan materil termasuk bukti yang disampaikan pelapor telah menggambarkan secara jelas pelanggaran apa yang dilaporkan pelapor kepada terlapor untuk diproses melalui penanganan pelanggaran (pidana pemilu, adminitrasi pemilu dan kode etik pelanggaran pemilu), berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Enrekang.
 - b. Pokok laporan yang dilaporkan pelapor adalah Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Enrekang.
 - c. Berdasarkan angka 1 dan 2 diatas, maka terindikasi merupakan pelanggaran adminitrasi pemilu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminitrasi Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima.
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Enrekang oleh 1) Uli Nuha, S.Pd sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang 2) Suardi Mardua, S.sos, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang 3) Akhmad Saleh, S.Pd, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018

Ketua
(Uli Nuha, S.Pd)

Anggota
(Suardi Mardua, S.Sos)



Anggota
(Akhmad Saleh, S.Pd)